



## WALIKOTA BANJARMASIN

### PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

#### PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 37<sup>99</sup> TAHUN 2017

#### TENTANG

#### PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 104 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2017

#### WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 160 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perubahan rincian anggaran yang disebabkan penambahan pagu anggaran dapat dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, terjadi pergeseran anggaran pada Pendapatan Dana Alokasi Khusus Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin mendahului perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 104 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2017.

Kesimpulan, Papan Pengumuman	Kabupaten, Miskin	Kendali APBD
		6

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 125);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 17).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 104 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 104 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota

Banjarmasin Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Nomor 104 Tahun 2016) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut.

1. Ketentuan Lampiran II, Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Kode Rekening Belanja Langsung Level Rincian Obyek Belanja Langsung</b>	<b>Uraian Rincian Belanja Langsung</b>	<b>Nilai (Dalam Rupiah)</b>
3.01.2.03.01.20. Program Pengembangan Budidaya Perikanan	3.01.2.03.01.20.13. Peningkatan Daya Saing Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (DAK Rp.1.619.000.000 untuk Kawasan Kuliner Perikanan)	5.2.3.38.12 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	Pembangunan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha kecil pengolahan dan pemasaran hasil perikanan - pembangunan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha kecil pengolahan dan pemasaran hasil perikanan 0 paket Rp.1.538.900.000 - jasa konsultan perencanaan 0 paket Rp.38.000.000 - jasa konsultan pengawasan 0 paket Rp.34.000.000 - jasa pengelola teknis (1 org x 6 bln) 0 ob Rp.600.000 - panitia pengadaan barang dan jasa -ketua 0 op Rp.950.000 -sekretaris 0 op	0

			<p>Rp.850.000</p> <p>-anggota 0 op</p> <p>Rp.750.000</p> <p>- panitia penerima hasil pekerjaan</p> <p>-ketua 0 op</p> <p>Rp.950.000</p> <p>-sekretaris 0 op</p> <p>Rp.850.000</p> <p>-anggota 0 op</p> <p>Rp.750.000</p>	
3.01.2.03.01.20. Program Pengembangan Budidaya Perikanan	3.01.2.03.01.20.09. Peningkatan Produksi Bibit Ikan dan Kemitraan Usaha Perikanan	5.2.3.52.05 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengaman Pasang Surut	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rehabilitasi Kolam BBI (13 kolam) dan Sarana Penunjang Lainnya (DAK Kelautan dan Perikanan) 1 paket Rp.1.537.966.000</li> <li>- Konsultan Perencana 1 paket Rp.36.895.000</li> <li>- Konsultan Pengawas 1 paket Rp.34.139.000</li> <li>- Panitia Pengadaan Barang/Jasa 3 org/paket Rp.950.000</li> <li>- Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 org/paket Rp.750.000</li> <li>- Pejabat Pengadaan Jasa Konsultan Perencana 1 LS Rp.450.000</li> <li>- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Konsultan Perencana 1 LS Rp.200.000</li> </ul>	1.619.000.000

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pejabat Pengadaan Jasa Konsultan Pengawasan 1 LS Rp.450.000</li> <li>- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Konsultan Pengawas 1 LS Rp.200.000</li> <li>- Staf Teknis Kegiatan 6 LS Rp.600.000</li> </ul>	
--	--	--	--	--


Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin

pada tanggal 28 Agustus 2017

 **WAKIL WALIKOTA BANJARMASIN,**

  
**HERMANSYAH**

Diundangkan di Banjarmasin

pada tanggal 28 Agustus 2017

 **SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,**



**H. HAMLİ KURSANI**

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2017 NOMOR 37



# PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

## SEKRETARIAT DAERAH

Jl. RE. Martadinata, No. 1 ☎ (0511) 4368142 - 4368145 📠 (0511) 3353933  
<http://www.banjarmasin.go.id> or <http://www.banjarmasinkota.go.id>  
📠 70111

### NOTA DINAS

KEPADA YTH. : WAKIL WALIKOTA BANJARMASIN  
DARI : Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin  
NOMOR / TANGGAL : 900/193-Angg/Bakeuda, 28 Agustus 2017  
PERIHAL : Mohon Persetujuan Pergeseran Anggaran Sesuai Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Sebagai Dasar Rancangan Peraturan Walikota Banjarmasin Tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017  
LAMPIRAN : 1 (Satu) Berkas

#### I. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
9. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 104 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

#### II. Pembahasan

1. Sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 bahwa besaran Nilai Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2017 untuk Kota Banjarmasin senilai Rp.1.618.911.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Sebelas Ribu Rupiah).



2. Mempedomani Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik pada Lampiran I Nomor 5 Tentang Bidang Kelautan dan Perikanan bahwa tujuan Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2017 adalah:
  - 1) Meningkatkan produksi kelautan dan perikanan, pendapatan dan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan serta masyarakat pesisir lainnya, dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan menyediakan kebutuhan konsumsi protein bersumber ikan dan konsumsi produk kelautan lainnya;
  - 2) Meningkatkan sarana dan prasarana serta peran masyarakat dalam pengelolaan dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pesisir, pulau-pulau kecil, serta pemberantasan IUU *fishing*;
  - 3) Meningkatkan pengelolaan perikanan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan;
  - 4) Meningkatkan standar pelayanan kepada masyarakat kelautan dan perikanan;
3. Mempedomani peraturan tersebut di atas maka penganggaran belanja langsung pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 104 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, maka Kegiatan Peningkatan Daya Saing Usaha Pengelolaan Hasil Perikanan untuk Kawasan Kuliner Perikanan sebesar Rp. 1.619.000.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Sembilan Belas Juta Rupiah) akan dilakukan Perubahan Anggaran.
4. Adapun rincian perubahan anggaran sebagai berikut:

Program, Kegiatan, Belanja Langsung dan Uraian Sebelum Perubahan:

Program	Kegiatan	Kode Rekening Belanja Langsung Level Rincian Obyek Belanja Langsung	Uraian Rincian Belanja Langsung	Nilai (Dalam Rupiah)
3.01.2.03.01.20. Program Pengembangan Budidaya Perikanan	3.01.2.03.01.20.13. Peningkatan Daya Saing Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (DAK Rp.1.619.000.000 untuk Kawasan Kuliner Perikanan)	5.2.3.38.12 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	Pembangunan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha kecil pengolahan dan pemasaran hasil perikanan - pembangunan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha kecil pengolahan dan pemasaran hasil perikanan 1 paket Rp.1.538.900.000 - jasa konsultan perencanaan 1 paket Rp.38.000.000 - jasa konsultan pengawasan 1 paket Rp.34.000.000 - jasa pengelola teknis (1 org x 6 bln) - 6 ob	1.619.000.000

			Rp.600.000 - panitia pengadaan barang dan jasa -ketua 1 op Rp.950.000 -sekretaris 1 op Rp.850.000 -anggota 1 op Rp.750.000 - panitia penerima hasil pekerjaan -ketua 1 op Rp.950.000 -sekretaris 1 op Rp.850.000 -anggota 1 op Rp.750.000	
--	--	--	---	--

Usulan Pergeseran Anggaran Mendahului Perda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017

Program	Kegiatan	Kode Rekening Belanja Langsung Level Rincian Obyek Belanja Langsung	Uraian Rincian Belanja Langsung	Nilai (Dalam Rupiah)
3.01.2.03.01.20. Program Pengembangan Budidaya Perikanan	3.01.2.03.01.20.09. Peningkatan Produksi Bibit Ikan dan Kemitraan Usaha Perikanan	5.2.3.52.05 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengaman Pasang Surut	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rehabilitasi Kolam BBI (13 kolam) dan Sarana Penunjang Lainnya (DAK Kelautan dan Perikanan) 1 paket Rp.1.537.966.000</li> <li>- Konsultan Perencana 1 paket Rp.36.895.000</li> <li>- Konsultan Pengawas 1 paket Rp.34.139.000</li> <li>- Panitia Pengadaan Barang/Jasa 3 org/paket Rp.950.000</li> <li>- Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 org/paket Rp.750.000</li> <li>- Pejabat Pengadaan Jasa Konsultan Perencana 1 LS Rp.450.000</li> <li>- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Konsultan Perencana 1 LS Rp.200.000</li> <li>- Pejabat Pengadaan Jasa Konsultan Pengawasan 1 LS Rp.450.000</li> </ul>	1.619.000.000

			- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Konsultan Pengawas 1 LS Rp.200.000 - Staf Teknis Kegiatan 6 LS Rp.600.000	
--	--	--	---	--

III. Saran dan Tindak Lanjut

1. Mohon kiranya Bapak dapat menyetujui Pergeseran Anggaran Belanja Langsung Bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan yang dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 dengan cara:
  - a. Menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin tentang Perubahan Penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD Kota Banjarmasin;
  - b. Menyusun RKA-SKPD dan mengesahkan DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan anggaran;
  - c. Ditindaklanjuti dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.
2. Mohon kiranya Bapak dapat menyetujui untuk dicantumkan pada Perubahan Peraturan Walikota Banjarmasin Tahun Anggaran 2017 dengan mendahului Penetapan Perubahan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.


Demikian disampaikan mohon persetujuan.

An. WALIKOTA BANJARMASIN  
 SEKRETARIS DAERAH, X



Drs. H. HAMLİ KURSANI, M.Si  
 Pembina Utama Madya  
 NIP. 19601217 198503 1 007

Disposisi Persetujuan:

Walikota/Wakil Walikota Banjarmasin
<p>Setuju sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p> 



## WALIKOTA BANJARMASIN

JALAN R.E. MARTADINATA NO. 1 TELP : 3352546, 3354934, 4368142 – 4368145  
FAX : (0511) 3353933 KOTAK POS : 79 BANJARMASIN 70111

---

Nomor : 900/001-TAPD/2017  
Lampiran : 1 (satu) eksemplar  
Perihal : Pemberitahuan Pergeseran Anggaran  
Mendahului Penetapan Perubahan APBD

Banjarmasin, 28 Agustus 2017

Kepada :  
Yth. Pimpinan DPRD Kota Banjarmasin  
Di -  
Banjarmasin

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 bahwa besaran Nilai Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2017 untuk Kota Banjarmasin senilai Rp.1.618.911.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Sebelas Ribu Rupiah) dan Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik pada Lampiran I Nomor 5 Tentang Bidang Kelautan dan Perikanan bahwa tujuan Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2017. Sehubungan dengan peraturan tersebut, maka Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin mengajukan surat usulan mengenai pergeseran anggaran yang semula dianggarkan pada Kegiatan Peningkatan Daya Saing Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (DAK Rp.1.619.000.000 untuk Kawasan Kuliner Perikanan) pada Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar menjadi Kegiatan Peningkatan Produksi Bibit Ikan dan Kemitraan Usaha Perikanan pada Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengaman Pasang Surut. Untuk itu, dengan ini menyampaikan Permohonan Pergeseran Anggaran Mendahului Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut:

Program, Kegiatan, Belanja Langsung dan Uraian sebelum perubahan

Program	Kegiatan	Kode Rekening Belanja Langsung Level Rincian Obyek Belanja Langsung	Uraian Rincian Belanja Langsung	Nilai (Dalam Rupiah)
3.01.2.03.01.20. Program Pengembangan Budidaya Perikanan	3.01.2.03.01.20.13. Peningkatan Daya Saing Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (DAK Rp.1.619.000.000 untuk Kawasan Kuliner Perikanan)	5.2.3.38.12 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	Pembangunan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha kecil pengolahan dan pemasaran hasil perikanan - pembangunan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha kecil pengolahan dan pemasaran hasil perikanan 1 paket Rp.1.538.900.000 - jasa konsultan perencanaan 1 paket Rp.38.000.000 - jasa konsultan pengawasan 1 paket Rp.34.000.000 - jasa pengelola teknis (1 org x 6 bln) 6 ob Rp.600.000 - panitia pengadaan barang dan jasa -ketua 1 op Rp.950.000 -sekretaris 1 op Rp.850.000 -anggota 1 op Rp.750.000 - panitia penerima hasil pekerjaan -ketua 1 op Rp.950.000 -sekretaris 1 op Rp.850.000 -anggota 1 op Rp.750.000	1.619.000.000

Usulan Pergeseran Anggaran Mendahului Perda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017

Program	Kegiatan	Kode Rekening Belanja Langsung Level Rincian Obyek Belanja Langsung	Uraian Rincian Belanja Langsung	Nilai (Dalam Rupiah)
3.01.2.03.01.20. Program Pengembangan Budidaya Perikanan	3.01.2.03.01.20.09. Peningkatan Produksi Bibit Ikan dan Kemitraan Usaha Perikanan	5.2.3.52.05 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengaman Pasang Surut	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rehabilitasi Kolam BBI (13 kolam) dan Sarana Penunjang Lainnya (DAK Kelautan dan Perikanan) 1 paket Rp.1.537.966.000</li> <li>- Konsultan Perencana 1 paket Rp.36.895.000</li> <li>- Konsultan Pengawas 1 paket Rp.34.139.000</li> <li>- Panitia Pengadaan Barang/Jasa 3 org/paket Rp.950.000</li> <li>- Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 org/paket Rp.750.000</li> <li>- Pejabat Pengadaan Jasa Konsultan Perencana 1 LS Rp.450.000</li> <li>- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Konsultan Perencana 1 LS Rp.200.000</li> <li>- Pejabat Pengadaan Jasa Konsultan Pengawasan 1 LS Rp.450.000</li> <li>- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Konsultan Pengawas 1 LS Rp.200.000</li> <li>- Staf Teknis Kegiatan 6 LS Rp.600.000</li> </ul>	1.619.000.000

Demikian disampaikan untuk dapat dicantumkan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

WAKIL WALIKOTA BANJARMASIN

  
HERMANSYAH

